

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertanian merupakan bagian dari Sejarah Panjang kebudayaan manusia, selama tanah ini masih diduduki manusia selama itu pula pertanian akan terus jadi bagian dari keberlangsungan hidup manusia, penghidupan dasar manusia berasal dari hasil bumi maka sejatinya pertanian muncul karena suatu Masyarakat didorong untuk kemudian mampu menjaga ketersediaan hasil bumi, agar mereka bisa bertahan hidup seminimalnya untuk dirinya sendiri, keluarga ataupun kelompoknya¹.

Pertanian ataupun kegiatan Bertani tidak lagi dipandang sebagai kegiatan manusia untuk bertahan hidup, di era pertanian yang terus berkembang dari mulai budaya Bertani, sistem pertanian bahkan kebijakan negara,² hari ini pertanian dipandang sebagai suatu komoditas, ekosistem manusia yang terus bertambah, peradaban manusia yang terus berkembang memaksa teknologi ikut andil dan mencampur tangani segala bentuk kegiatan Bertani dengan dalih efektifitas dan pemanfaatan.

Adanya hal itu justru membuat manusia terus bersaing atas keserakahannya yang mengakibatkan hilangnya nilai-nilai luhur pertanian, bergesernya paradigma esensial kepada kepentingan oligarki yang tak bernilai kemanusiaan. Rentetan peristiwa akan konflik Agraria seringkali terdengar ditelinga kita, ratusan bahkan ribuan titik konflik agraria menjadi garis penting dalam memahami Sejarah Panjang agraria di Indonesia,³ bahwa begitu banyak luka dan air mata yang menjadi

¹ AHmad Soim et al., *Sejarah Pertanian Indonesia*, ed. Endang Setyorini and Slamet Sutriswanto (kementrian Pertanian RI, 2019).

² M.Hum Dr. Isnaini, SH and M.Hum Anggreni A. Lubis, SH, *Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL Dan Penyelesaian Konflik Agraria)*, ed. Tim Pustaka Prima (Medan: CV. Pustaka Prima (ANGGOTA IKAPI), 2023).

³ Vina Dwi Gustami, "Sengketa Tanah Akibat Okupasi Tanah Hak Guna Usaha (Hgu) Perusahaan Daerah Agribisnis Dan Pertambangan (Pdap) Oleh Masyarakat Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut" (Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, 2011).

transaksi nyata demi memastikan bahwa ketersediaan pangan bisa terus dijaga dan manusia mampu melanjutkan hidup sebaik-baiknya.

Konflik Agraria di Indonesia telah menjadi masalah yang kronis dari sejak masa kolonial bahkan sampai hari ini, beberapa peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia pada masa Orde baru diantaranya yaitu, di Tapos Bogor, Cimacan Cianjur, Badega Garut dan di Tapanuli tepatnya di desa Ria-ria. Bahkan untuk per tahun 2015 saja menurut data dari KPA konflik Agraria tertinggi terjadi di 6 Provinsi tepatnya di Jawa barat dan Sumatera Utara 15 Konflik (sama-sama 6,0 %), Sumatera Selatan 23 Konflik (9,2%), Lampung 12 Konflik (4,8%), Riau 36 Konflik (14,4%), Jawa Timur 34 Konflik (13,6%), Sulawesi Tenggara 16 Konflik (6,4 %).⁴

Persoalan ini mengindikasikan bahwa tanah adalah bagian penting dari struktur kehidupan manusia, bukan hanya sebagai kebutuhan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari⁵, namun lebih dari itu, persoalan tanah akan jauh berbicara mengenai budaya dan juga kedaulatan, maka Masyarakat dari belahan wilayah manapun ketika tanah yang mereka junjung kemudian direbut oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dan tak bernurani, mereka tidak akan tunduk hanya karena keterbatasan akses untuk melegitimasi tanah pada hukum-hukum negara.

Sekian banyak konflik agraria yang terjadi di Indonesia semua bermula dari pertentangan klaim yang berkepanjangan antara Masyarakat dan pemerintah atau badan usaha lainnya, mereka mencari status resmi atas kepemilikan tanah tersebut, siapaun memiliki kepentingannya masing-masing termasuk pemerintah yang pada konteks ini memiliki kebijakan tertinggi atas siapa yang berhak jadi pemilik tanah. Masyarakat dengan kepentingannya melanjutkan penghidupan karena tanah

⁴ *Reforma Agraria Dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandra Birokrasi* (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015).

⁵ Petrus Atong, "Dinamika Konflik Agraria Di Indonesia : Faktor Penyebab Dan Dampaknya," *Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23* (2025): 249.

sebagai sumber pencaharian mereka, dan juga PT/ Badan usaha dengan kepentingan memperluas wilayah bisnis mereka demi kemajuan asset Perusahaan.

Konflik agraria tidak hanya mencerminkan persoalan hukum pertanahan, tetapi juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pemerintah, badan usaha, dan juga masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, serta perlindungan hukum⁶. Akibatnya, konflik agraria sering kali berlarut-larut dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan psikologis yang mendalam bagi masyarakat yang terlibat.

Konflik agraria yang tercatat pada Sejarah Panjang konflik agraria yang terjadi di Indonesia, salahsatunya adalah konflik agraria yang terjadi pada masyarakat Badega, Kabupaten Garut. Masyarakat Badega merupakan komunitas yang kehidupan sosial dan ekonominya sangat bergantung pada penguasaan dan pemanfaatan tanah. Sejak lama, tanah di wilayah Badega dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Namun, pada tahun 1984 mulai muncul konflik agraria yang melibatkan masyarakat Badega dengan pihak lain terkait status, penguasaan, dan pemanfaatan tanah.

Konflik agraria masyarakat Badega tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor historis, struktural,⁷ dan kebijakan agraria yang diterapkan oleh pemerintah. Perubahan kebijakan pertanahan, masuknya kepentingan ekonomi skala besar, serta lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Sejak tahun 1984, konflik agraria di Badega mengalami dinamika yang cukup panjang, melibatkan berbagai aktor, serta mengalami perubahan bentuk seiring dengan perubahan situasi politik nasional.⁸

⁶ Idil Akbar Rafli Raihan Kamil, "Rekonsiliasi Konflik Agraria Di Indonesia: Studi Di Desa Genteng, Sumedang Jawa Barat," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1, (2023): 121.

⁷ Noer Fauzi Rachman, 'Rantai Penjelasa Konflik-Konflik Agraria Yang Kronis, Sistemik, Dan Meluas Di Indonesia', *Bhumi*, Bhumi No. (2013), p. 1.

⁸ Erwin Suryana, "Sertifikasi Di Lahan Pendudukan: Praktek Reforma Agraria Jokowi Di Garut Selatan, Jawa Barat" (Bandung, 2017).

Awal mula permasalahan konflik yang terjadi di Badega menurut Ir. Soni Harsono ini bermula karena adanya kesalahpahaman yang menurut Masyarakat sekitar PT Surya Andaka Mustika telah memalsukan tandatangan rakyat,⁹ meskipun setelah itu pihak PT juga mencoba meluruskan bahwa Perusahaan tidak pernah samsekali memalsukan tandatangan rakyat.

Kesaksian lainnya mengatakan bahwa menurut Pak Suhdin, salah satu petani Badega ia menceritakan awal mula terjadinya konflik, semua bermula pada tahun 1984 ketika para petani penggarap mencoba mengajukan hak atas kepemilikan tanah kepada pemerintah Garut, tanah yang sudah mereka garap secara turun temurun, namun pada saat yang bersamaan PT Surya Andaka Mustika juga mengajukan surat permohonan HGU atau hak guna usaha atas tanah yang telah diajukan juga oleh para petani penggarap, namun kemudian petani ditolak tanpa sepengetahuan mereka, dengan dalih demi Pembangunan Perkebunan dengan harapan mampu mendorong perekonomian daerah maka pemerintah mengeluarkan SK HGU Kepada PT SAM, dan di tahun 1986 langsung di akuisisi oleh PT SAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.33/HGU/DA/86 yang ditandatangani Dirjen Agraria.

Sejak saat itu dinamika konflik semakin memanas, para petani dengan gigih terus memegang keyakinan bahwa lahan tersebut adalah milik mereka para petani¹⁰ dan bahkan kalau missal terjadi sengketa seharusnya pemerintah tidak bersikap demikian, karena semestinya pemerintah mampu mengindahkan setiap Keputusan presiden (Keppres) No.32/1979 dan peraturan Mendagri No.3/1979 yang menyatakan bahwa para petani yang menggarap pada tanah-tanah terlantar mempunyai hak yang harus didahulukan untuk memperoleh hak milik. Itu yang menjadi dasar para petani terus memperjuangkan hak-haknya.

⁹ "Kepala BPN Jelaskan Masalah Tanah Di Jawa Barat Dan Lampung," *Medan Waspada*, 1989.

¹⁰ Noer Fauzi Rachman and Usep Setiawan, *Buku Putih Reforma Agraria Reforma Agraria Mewujudkan Kemandirian Bangsa* (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015).

Penelitian ini dimulai sejak konflik agrarian di Badega terjadi tepatnya pada tahun 1984¹¹, sampai kemudian di tahun 2016 semuanya benar-benar selesai, pada setiap rentang waktu tersebut bukan tanpa adanya pengupayaan, Masyarakat badega terus mencari cara sampai konsorsium pembaruan Agraria yang merupakan koalisi advokasi dari berbagai koalisi organisasi petani menjadi titik balik penyelesaian konflik agrarian di Badega yang pada akhirnya keluarlah surat Keputusan Menteri ATR/BPN No. 319/020/I/2016 Perihal penetapan tanah eks. HGU PT.SAM di Kabupaten Garut menjadi Tanah Negara. Kemudian tanah tersebut dibagi-bagi dan Sebagian menjadi hak kolektif atas nama koperasi dan badan hukum lainnya milik Masyarakat setempat maupun hak individual. Surat inilah yang kemudian menjadi dasar hukum status tanah badega dalam redistribusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah munculnya konflik agraria di badega (Garut)?
2. Bagaimana konflik Agraria antara Masyarakat badega, PT SAM dan pemerintah tahun 1984-2016?
3. Bagaimana proses penyelesaian dan resolusi konflik Agraria di Badega antara Masyarakat, PT SAM dan Pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik Agraria di Badega (Garut).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konflik Agraria antara Masyarakat Badega, PT SAM dan Pemerintah tahun 1984-2016
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian dan resolusi konflik Agraria di Badega antara Masyarakat badega, PT SAM dan pemerintah.

¹¹ Gugun Gesan Deni Hermawan, Aceng Ulumudin, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)," *Jurnal Publik* Vol. 12; N (2018): 8.

D. Kajian Pustaka

Sebelum jauh membahas lebih dalam terkait penelitian tentang konflik agraria di Badega ini, Langkah awal penulis dalam upaya mencari informasi dan sudut pandang yang lebih komperhensif terlebih dahulu mengkaji beberapa Pustaka yang kiranya relevan dan sesuai dengan apa yang kemudian akan diteliti, serta sebagai bentuk penegasan bahwa penelitian yang akan ditulis benar-benar berbeda dan belum pernah ada yang menulis penelitian ini sebelumnya, Adapun beberapa Pustaka yang diobservasi oleh penulis diantaranya yaitu:

1. Vina Dwi Gustami, *“Sengketa tanah akibat okupasi tanah hak guna usaha (HGU) perusahaan daerah agribisnis dan pertambangan (PDAP) oleh Masyarakat di kecamatan cikajang kabupaten garut”* dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa sengketa tanah timbul akibat okupasi Masyarakat terhadap lahan HGU, Menunjukkan adanya konflik hak legal formal perusahaan dan hak faktual Masyarakat penggarap, begitupun sama kasusnya dengan yang terjadi di Badega. Dimana masalah-masalah pertanahan seringkali timbul akibat karena masalah penguasaan dan kepemilikan tanah, terutama di bagian Perkebunan yang memang tidak terawat atau tidak termanfaatkan. Berbeda dengan penulisan yang kali ini diteliti bahwa ia lebih berfokus pada struktur peristiwa Sejarah dari awal mula konflik sampai proses penyelesaian¹²
2. Deni Hermawan, Aceng Ulumudin dan Gugun Gesan, *“Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)*, dalam jurnal penelitian ini yang kemudian disoroti adalah implementasi reforma agrarian di Badega, yang menunjukkan bahwa kebijakan reforma agraria memberikan pengaruh positif terhadap manajemen redistribusi tanah, meskipun disisi lain masih ada hambatan seperti kurangnya pemahaman petani terhadap isi kebijakan, artinya bahwa kebijakan reforma agrarian menjadi

¹² Gustami, “Sengketa Tanah Akibat Okupasi Tanah Hak Guna Usaha (Hgu) Perusahaan Daerah Agribisnis Dan Pertambangan (Pdap) Oleh Masyarakat Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut,” 2011.

instrumen pemberdayaan petani sekaligus kritik terhadap praktik kerja dilapangan. Bahkan manajemen redistribusi tanah dirasa cukup maksimal karena seluruh petani badega telah cukup memahami perencanaan dan pemetaan dalam proses pengimplementasiannya. Berbeda dengan penulisan yang kali ini diteliti, kalau dalam penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pengaruh implementasi kebijakannya maka penelitian yang kali ini akan dimuat lebih berfokus pada struktur sosial pada peristiwa Sejarah dari mulai awal mula munculnya konflik sampai proses penyelesaian konflik.¹³

3. Erwin Suryana, “*Sertifikasi lahan pendudukan :Praktek Reforma Agraria Jokowi di Garut Selatan, Jawa Barat*”. Dalam *working paper* ini, penulis mengulas praktik sertifikasi lahan pendudukan sebagai bagian dari agenda reforma agraria era Presiden Joko Widodo, terutama di Garut Selatan (kampung Badega). Penulisan ini menempatkan reforma agraria sebagai strategi kebijakan yang meliputi redistribusi tanah, legalisasi aset, dan penanganan konflik agraria di tanah-tanah HGU yang terlantar atau disengketakan. Kemudian untuk menjawab salah satu pertanyaan yaitu bagaimana sengketa tanah yang terjadi di Badega dengan penyelesaiannya adalah pelaksanaan Reforma Agraria di Badega. Terlihat perbedaannya yang rasanya akan Nampak karena dipenelitian itu membahas praktik reforma agraria sementara penelitian skripsi kali ini akan membahas terkait struktur sosial pada peristiwa Sejarah dari mulai awal mula konflik sampai proses penyelesaian konflik.¹⁴

4. Anry Firmansyah, “*Advocacy Coalition Framework Dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Badega Kabupaten Garut*” penulis dalam Tesis ini memberikan penegasan bahwa konflik agrarian bukan hanya masalah antara petani dan pemerintah tapi juga melibatkan koalisi advokasi lintas organisasi kemudian juga dijelaskan bahwa selama konflik berlangsung, para petani dan juga Masyarakat terus melakukan cara dan menghasilkan metode-metode baru untuk dapat

¹³ Deni Hermawan, Aceng Ulumudin, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut),” 2018.

¹⁴ Suryana, “Sertifikasi Di Lahan Pendudukan: Praktek Reforma Agraria Jokowi Di Garut Selatan, Jawa Barat,” 2017.

mengambil hak atas tanahnya kembali. maka dalam penulisannya Tesis ini lebih menyoroti pentingnya perubahan kebijakan publik, kekuasaan dan akses sumber daya dalam menyelesaikan konflik Agraria. Berbeda dengan penelitian skripsi kali ini, penulis akan membahas bagaimana struktur sosial Masyarakat pada rentetan Sejarah konflik agraria di Badega dari mulai awal mula konflik sampai proses penyelesaian konflik.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian kerap kali duduk sejajar dengan pengetahuan yang kemudian dicari atas kebenarannya oleh para peneliti, terkhusus pada kajian Sejarah, kebenaran Sejarah selalu menjadi topik utama dalam perbincangan para sejarawan maka dari itu sebagai bentuk penelitian terencana, penulis menghadirkan beberapa tahapan penelitian Sejarah yang kiranya mampu menunjang pada proses meneliti peristiwa konflik Agraria di badega ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan umum pada tahap metode penelitian Sejarah, diantaranya yaitu:

1. Heuristik

Heuristik menjadi tahap paling awal dalam proses penelitian Sejarah, keberlangsungan proses penelitian pada tahap selanjutnya tergantung bagaimana dan sejauh mana pada tahap Heuristik seorang peneliti mampu selesai pada konteks pemahaman maupun pada proses kerja lapangan, karena pada dasarnya Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber sesuai dengan pengertiannya bahwa Heuristik berasal dari Bahasa Yunani yaitu, “Heuriskein” yang artinya menemukan, ada pula dalam penjelasan lain bahwa Heuristik secara umum berasal dari akar yang sama yaitu, “Eurika” yang mempunyai makna untuk menemukan,¹⁶ namun dalam

¹⁵ Anry Firmansyah, “Advocacy Coalition Framework Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Di Badega Kabupaten Garut” (Universitas Padjadjaran, 2017).

¹⁶ Nuzulur Ravic², Endang Rochmiatun, Ira Miyarni Sustianingsih, Berlian Susetyo and Ramadhona², “Implementasi Heuristik Dalam Penelitian Sejarah Bagi Mahasiswa,” *Chronologia* 4 no. (2023): 121.

pengertian lain Heuriskein yang berarti sama dengan to find yang artinya tidak hanya menemukan sumber sejarah tetapi juga mencari terlebih dahulu.

Sederhananya bahwa tahapan Heuristik adalah tahapan penjajakan, pencarian, penelusuran sumber-sumber Sejarah berupa catatan, rekaman dan peninggalan-peninggalan yang kiranya mampu dijadikan bahan analisis terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, seperti yang kali ini akan dimuat yaitu tentang Sejarah konflik Agraria di Badega tahun 1984, berdasarkan tiga klasifikasi sumber Sejarah yaitu, sumber benda, sumber tertulis dan juga sumber lisan yang kemudian dalam penyampainnya dibagi menjadi dua ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Maka atas beberapa pemaparan tersebut penulis akan menguraikan detail beberapa sumber yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

a. Sumber Primer

1) Buku

- a) Yayasan LBH Indonesia, 1990, Laporan Kasus Cimerak Badega Pulau Panggung, Jakarta, YLBHI dan JARIM

2) Surat Kabar

- a) Medan Waspada, Kepala BPN Jelaskan Masalah Tanah di Jawa Barat dan Lampung, dimuat dalam surat kabar Medan Waspada, pada 16 Februari 1989
- b) Bali Post, BPN Temukan Ribuan Kamus Tanah, dimuat dalam surat kabar Bali Post, pada 9 Februari 1989
- c) Tim Berita Yudha, Benarkan UUPA Masih Mandul, dimuat dalam surat kabar Berita Yudha, pada 30 September 1995
- d) Harian Neraca, BPN Takkan Bikin Kejutan Dalam Menangani Pertahanan, dimuat dalam surat kabar Harian Neraca, pada 9 Februari 1989
- e) Bali Post, Mahasiswa Bandung Minta ditangani Sengketa Tanah Gunung Badega, dimuat dalam surat kabar Bali Post, pada 10 Desember 1988

- f) Jakarta, Ramai-ramai Petani Badega, 29 Januari 1989
- g) Pikiran Rakyat, Kasus Badega Mulai di Sengketakan, 12 Januari 1989
- h) Kompas, Tanah dan Sengketa Tanah, 13 Januari 1989
- i) Suara Pembarua, Kasus Tanah Badega Garut Mulai di Sidangkan, 13 Januari 1989
- j) Kompas, Sebelas Petani Dijatuhi Hukuman Dalam Kaitan Kasus Badega, 30 Maret 1989
- k) Pikiran Rakyat, 13 Terdakwa Kasus Badega Dinyatakan Bersalah Mereka Dijatuhi Hukuman Antara 7-16 Bulan Penjara
- l) Mandala, Tiga Dara Badega Rintis Pendidikan, 7 September 1990
- m) Sinar Harapan, Tak Boleh di Buat Sertifikat untuk Tanah Sengketa, 17 Februari 1984
- n) Gala, Polisi Gagalkan Bentrokan Penggarap Tanah Terlantar, 16 oktober 1986
- o) Gala, Penganiayaan 3 orang Petani telah dilaporkan, 27 Oktober 1986.
- p) Kompas, Masyarakat perlu diberikan Kesempatan Pertahankan Hak, 9 April 1987.
- q) Kompas, Dipertanyakan Penahanan 13 Penduduk Garut, 8 Oktober 1988
- r) Pikiran Rakyat, Kasus Tanah Badega Belum Teratasi, 12 Oktober 1988
- s) Tempo, Yang terusir Dari Gunung Badega, 22 Oktober 1988.
- t) Kompas, Mahasiswa Bandung Menyampaikan Kasus Tanah ke Ketua DPR RI, 10 Desember 1988.
- u) Gala, 5 Mahasiswa Bandung Minta DPR Tangani Sengketa Badega, 10 Desember 1988.
- v) Kompas, penggarap Kasus Badega Akhirnya Dibebaskan, 5 Juli 1989.
- w) Mandala, Keadilan Itu Masih Bisa Ditegakan, 5 Juli 1989.
- x) Mandala, Kasus Badega Tak Bisa Dipidana Justru Mereka Melakukan Penyuluhan Hukum, 5 Juli 1989.
- y) Mandala, Setelah Derita Berkepanjangan, 7 September 1990.

3) Sumber lisan

- a) Yupik, 54 tahun, pendiri KOPI (Komunitas Perfilman Intelektual), proses dokumentasi kasus yang berlangsung, 21 Desember 2025
- b) Diyanto Bachriadi, 60 tahun, Wakil Ketua Komnas HAM, Keterlibatan LBH dan bantuan Hukum lainnya dalam menangani kasus Badega.
- c) Usep 50 tahun, Ketua Sarekat Petani Badega (SPB), latar belakang dan dinamika konflik yang terjadi.

b. Sumber Sekunder

1. Jurnal

- a) Deni Hermawan *et al.*, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)” *Jurnal Publik* Vol. 5, No. 1 (2019).
- b) Aksinudin, Saim. “Implikasi Pertanahan Dalam Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia.” *Jurnal Litigasi* 24 (2023).
- c) Atong, Petrus. “Dinamika Konflik Agraria Di Indonesia : Faktor Penyebab Dan Dampaknya.” *Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* Volume: 23 (2025).
- d) Sofianto, Kunto. “Garut Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942-1945).” *Sosiohumaniora* 16 No. 1 (2014).
- e) Novita, Esther. “Hukum Politik Agraria.” *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 3, No (2023).

2. Buku

- a) Bachriadi, Dianto. “Jalan Lain Penyelesaian Konflik Agraria: KNUPKA.” Bandung, 2017.
- b) Dr. Isnaini, SH, M.Hum, and M.Hum Anggreni A. Lubis, SH. *Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL Dan Penyelesaian Konflik Agraria)*. Edited by Tim Pustaka Prima. Medan: CV. Pustaka Prima (ANGGOTA

IKAPI), 2023.

- c) Fauzi, Noer. *Petani Dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 1999.
- d) Firmansyah, Anry. "Advocacy Coalition Framework Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Di Badega Kabupaten Garut." Universitas Padjadjaran, 2018
- e) Hadisiswati, Indri. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah." *AHKAM* 2 (2014).
- f) Hartatik, Wasino dan Endah Sri. *Metode Penelitian Sejarah Dan Riset Hingga Penulisan*. Edited by Priyo Sudarmo. Semarang: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- g) Isnaeni, Anggraeni A. Lubis. *Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL Dan Penyelesaian Konflik Agraria)*. medan: pustaka prima, 2023.
- h) Kepresidenan, Tim Penyelamatan dan Pengolahan Informasi Arsip, and Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan. "Guide Arsip Perkembangan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial Era Presiden Soeharto (1967-1998)." Jakarta Barat: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 2025.
- i) MT. Felix Sitorus, Ben White, Maria S.W. Sumardjono, Syaiful Bahari Amri Marzali, Sajogyo, Siswono Yudo Husodo, Noer Fauzi Endriatmo Soetarto, Ivanovich Agusta, Lutfi I. Nasution, and H.S. Dillon Nasikun, Joan Hardjono, Endang Suhendar, Hariadi Kartodihardjo. *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Edited by Endang Suhendar, Satyawati Sunito, MT. Felix Sitorus, Arif Satria, Ivanovich Agusta, and Arya Hadi Dharmawan. Bandung: AKATIGA, 2002.
- j) Muhammad Asril, Yogi Nirwanto, Tioner Purba. *Ilmu Tanah*. Edited by Matias Julyus Fika Sirait. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- k) Rachman, Noer Fauzi. *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. INSISTPress, 2017.
- l) Rachman, Noer Fauzi, and Usep Setiawan. *Buku Putih Reforma Agraria; Reforma Agraria Mewujudkan Kemandirian Bangsa*. Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015.

3. Skripsi dan Tesis

- f) Vina Dwi Gustami, 2011, *“Sengketa Tanah Akibat Okupasi Tanah Hak Guna Usaha (Hgu) Perusahaan Daerah Agribisnis Dan Pertambangan (Pdap) Oleh Masyarakat Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut”*, Yogyakarta, STPN Badan pertahanan Nasional Republik Indonesia.
- g) Ibang Lukmnurdin, 2017, *“Perlindungan Hukum Bagi Para Penggarap Dihbingkan Dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus Di Wilayah Kampung Kiara Jangot Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)”*, Bandung, Program Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- h) Anry Firmansyah, 2017, *“Advocacy Coalition Framework Dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Badega Kabupaten Garut”*, Bandung, Universitas Padjadjaran Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Kebijakan Publik Bandung.

2. Kritik

Langkah kritik menjadi tahap kedua setelah proses Heuristik atau pencarian dan pengumpulan sumber telah selesai, Langkah ini menjadi penting karena setiap sumber yang telah dikumpulkan akan dikritik dan dipastikan bahwa setiap sumber Sejarah yang digunakan pastinya harus kredibel dan outentik,¹⁷ maka dengan itu dua kali pengujian yaitu kritik intern dan kritik ekstern, dalam kritik ektern ini akan mengupas sejauh mana sumber dilihat dari aspek fisik, seperti kondisi sumber, aspek pengarang, penerbit dan tahun terbit, sementara pada kritik intern ini akan mengupas, memastikan dan memverifikasi setiap informasi atas sumber sebelum kemudian diangkat dan di komparasikan dengan sumber-sumber yang lain terkait keabsahan sumber.

a. Kritik Ekstern

¹⁷ Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*, ed. by Priyo Sudarmo (Magnum Pustaka Utama, 2018).

- a) Yayasan LBH Indonesia, 1990, Laporan Kasus Cimerak Badega Pulau Panggung, Jakarta, YLBHI dan JARIM, buku ini termasuk pada sumber primer karena selain daripada LBH yang menerbitkannya langsung, buku ini juga terbitan tahun 1990 yang pada tahun itu memang lagi memuncaknya persoalan Agraria di Indonesia, kemudian buku ini juga masih rapi dan terawat juga masih jelas untuk dibaca.
- b) Erwin Suryana, 2017, Sertifikasi di Lahan Pendudukan: Praktek Reforma Agraria Jokowi di Garut Selatan Jawa Barat, Bandung, buku ini menjadi sumber Primer karena ARC atau Agraria Resources Center meluncurkan sebuah working paper yang secara resmi menjadi arsip agrarian, tepat setelah kebijaksanaan reforma Agraria itu dikeluarkan, secara penulisannya masih bagus dan cukup terbaca dengan jelas.

b. Kritik Intern

- a) Yayasan LBH Indonesia, 1990, Laporan Kasus Cimerak Badega Pulau Panggung, Jakarta, YLBHI dan JARIM. Pada buku ini berisi tentang kronologi kasus yang kemudian para petani penggarap akan terancam adanya pengusiran dan pemiskinan akibat konflik.
- b) Erwin Suryana, 2017, Sertifikasi di Lahan Pendudukan: Praktek Reforma Agraria Jokowi di Garut Selatan Jawa Barat, Bandung, ARC. Dalam buku ini lebih fokus pada praktek reforma Agraria pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang studi kasusnya adalah konflik agrarian di Badega, tanpa menjelaskan lebih jauh situasi konflik sebelum adanya praktik Reforma Agraria.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan ketiga dalam metode penelitian sejarah setelah melalui proses heuristik dan kritik sumber. Pada tahap ini, fakta-fakta

sejarah yang telah diperoleh dan dinyatakan valid tidak lagi dipandang sebagai data yang berdiri sendiri, melainkan dihubungkan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga membentuk suatu rekonstruksi sejarah yang logis, sistematis, dan memiliki makna ilmiah. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa interpretasi merupakan proses memberikan makna terhadap fakta-fakta sejarah melalui analisis hubungan sebab-akibat, kesinambungan, serta perubahan yang terjadi dalam suatu peristiwa sejarah. Dengan demikian, tahap interpretasi tidak hanya menyusun kronologi peristiwa, tetapi juga menjelaskan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi, bagaimana prosesnya berlangsung, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dinamika sejarah tersebut.¹⁸

Proses interpretasi dilakukan terhadap seluruh fakta yang berkaitan dengan konflik agraria masyarakat Badega, Kabupaten Garut, pada kurun waktu 1984–2016. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari arsip pemerintah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil wawancara dengan masyarakat Badega maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik, serta berbagai literatur ilmiah yang membahas persoalan agraria. Seluruh data yang telah lolos proses kritik eksternal dan kritik internal kemudian dibandingkan, diklasifikasikan, serta dihubungkan berdasarkan konteks ruang dan waktu sehingga membentuk penjelasan historis yang utuh mengenai perjalanan konflik agraria tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori strukturalisme Sartono Kartodirdjo sebagai landasan analisis. Sartono Kartodirdjo berpandangan bahwa suatu peristiwa sejarah tidak dapat dijelaskan hanya melalui tindakan individu atau kronologi peristiwa semata, tetapi harus dipahami sebagai hasil dari interaksi berbagai struktur sosial yang membentuk kehidupan masyarakat. Struktur tersebut meliputi struktur politik, ekonomi, sosial, hukum, dan kekuasaan yang saling berkaitan dan memengaruhi perilaku para pelaku sejarah. Oleh karena itu, sejarah tidak hanya

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, ed. Muhamad Yahya, 1st ed. (sleman: Penerbit Tiara Wacana, 2018).

berisi rangkaian peristiwa, tetapi juga merupakan manifestasi dari hubungan-hubungan struktural yang berkembang dalam masyarakat pada periode tertentu.¹⁹

Pendekatan struktural dalam Sejarah menurut Sartono Kartodirdjo bertujuan untuk mengungkap keterkaitan antara struktur dengan tindakan sosial sehingga dapat diketahui faktor-faktor mendasar yang melatarbelakangi lahirnya suatu konflik. Dalam perspektif ini, konflik bukan dipahami sebagai kejadian yang bersifat insidental atau sekadar akibat perselisihan antarpihak, melainkan merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan struktur sosial yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, penelitian sejarah harus mampu melihat hubungan antara kebijakan negara, sistem penguasaan sumber daya, distribusi kekuasaan, kondisi ekonomi masyarakat, serta perubahan sosial yang melingkupi suatu peristiwa sejarah.²⁰

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, konflik agraria di Badega diinterpretasikan sebagai hasil dari perubahan struktur penguasaan tanah yang terjadi sejak tahun 1984. Pada periode tersebut terjadi perubahan hubungan antara negara, masyarakat, dan pihak perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan lahan. Struktur agraria yang terbentuk tidak hanya mencerminkan persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga memperlihatkan adanya relasi kekuasaan yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas dalam menentukan status dan fungsi tanah, sementara masyarakat Badega berusaha mempertahankan hak-hak yang mereka yakini telah dimiliki secara turun-temurun. Dalam konteks ini, konflik agraria tidak dipandang sebagai perselisihan hukum mengenai status tanah semata, tetapi merupakan bentuk benturan antara kepentingan negara, kepentingan ekonomi, dan kepentingan masyarakat lokal.

Melalui teori strukturalisme Sartono Kartodirdjo, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan pertanahan yang diterapkan pemerintah

¹⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, ed. Sarwono Pusposaputro, 1st ed. (yogyakarta: penerbit ombak, 2019).

²⁰ Kartodirdjo.

membentuk struktur baru dalam penguasaan agraria di Badega.²¹ Kebijakan tersebut kemudian memengaruhi pola hubungan antara masyarakat dengan pemerintah maupun perusahaan sehingga melahirkan ketimpangan dalam akses terhadap tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat. Ketimpangan struktur tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong munculnya berbagai bentuk resistensi masyarakat, baik melalui aksi-aksi protes, tuntutan hukum, advokasi, maupun upaya negosiasi yang berlangsung secara berulang selama periode penelitian.

Pendekatan strukturalisme juga digunakan untuk menjelaskan mengapa konflik agraria Badega berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu sejak tahun 1984 hingga 2016. Dalam pandangan Sartono Kartodirdjo, konflik sosial yang berlangsung lama umumnya menunjukkan bahwa terdapat persoalan struktural yang belum terselesaikan. Artinya, selama struktur yang melahirkan ketimpangan masih dipertahankan, maka konflik akan terus mengalami reproduksi dalam berbagai bentuk.²² Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memusatkan perhatian pada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam konflik Badega, tetapi juga mengidentifikasi perubahan maupun keberlanjutan struktur sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang memengaruhi perkembangan konflik dari waktu ke waktu.

Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan setiap fase konflik terhadap perubahan kebijakan pemerintah, dinamika kepentingan perusahaan, serta perubahan strategi perjuangan masyarakat Badega. Analisis tersebut diarahkan untuk menemukan pola hubungan antara struktur kekuasaan dengan tindakan kolektif masyarakat. Dalam kerangka strukturalisme Sartono Kartodirdjo, tindakan masyarakat dipahami bukan sekadar sebagai respons spontan terhadap suatu kebijakan, melainkan sebagai bentuk adaptasi dan perlawanan yang muncul akibat tekanan struktur yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber-sumber

²¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, ed. Sarwono Pusposaputro, 1st ed. (yogyakarta: penerbit ombak, 2019).

²² Kartodirdjo.

agraria.²³ Dengan demikian, tindakan kolektif masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa konflik agraria Badega merupakan fenomena sejarah yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda, seperti masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat negara, dan perusahaan. Setiap aktor berada dalam struktur kekuasaan yang berbeda sehingga memiliki posisi, kepentingan, dan kemampuan yang tidak sama dalam memengaruhi jalannya konflik. Perbedaan posisi struktural tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa penyelesaian konflik berlangsung sangat panjang dan mengalami berbagai dinamika hingga tahun 2016.

Penggunaan teori strukturalisme Sartono Kartodirdjo dalam tahap interpretasi memungkinkan penelitian ini tidak hanya menghasilkan rekonstruksi kronologis mengenai konflik agraria masyarakat Badega, tetapi juga memberikan penjelasan analitis mengenai hubungan antara struktur agraria, kebijakan negara, distribusi kekuasaan,²⁴ kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta tindakan kolektif yang muncul sebagai konsekuensi dari perubahan struktur tersebut. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar penyebab, perkembangan, serta dinamika konflik agraria di Badega selama kurun waktu 1984–2016 sehingga penelitian tidak berhenti pada deskripsi peristiwa, tetapi mampu menjelaskan mekanisme historis yang melatarbelakangi lahir dan bertahannya konflik tersebut.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam metode penelitian Sejarah, pada tahap ini penulis akan mengakumulasi setiap sumber menjadi satu bentuk interpretasi yang utuh, yang bersandar pada setiap fakta Sejarah yang ditemukan lalu disusun dan disampaikan melalui narasi dan Bahasa yang ciamik, yaitu berupa

²³ Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 2019.

²⁴ Kartodirdjo.

tulisan yang mengandung pola sinkronik dan diakronik sehingga menghasilkan sebuah narasi yang berupa cerita, dan tidak lupa juga pada aspek kronologis yang selalu penulis perhatikan, karena kiranya itu menjadi aspek penting dalam tahap Historiografi.²⁵

Adapun penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka serta tahapan-tahapan metode penelitian yang digunakan.

BAB II Bagian ini akan membahas Sejarah dan latar belakang terjadinya konflik agraria di Badega, dari mulai kondisi ekonomi, sosial juga politik yang kemudian akan mempengaruhi keterlibatan Masyarakat terhadap tanah yang berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.

BAB III Bagian ini kemudian akan menjelaskan bagaimana terjadinya konflik Agraria di Badega, dari bentuk-bentuk konflik, keterlibatan aparat, proses hukum serta advokasi dan negosiasi Masyarakat dengan pemerintah.

BAB IV Bagian ini menjelaskan proses rekonsiliasi dan resolusi konflik, yang dimulai dari perubahan kebijakan agraria dan konteks nasional, peran pemerintah dalam penyelesaian konflik, terus juga peran Masyarakat dan organisasi pendamping, proses negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi secara kerangka teknis keberlangsungannya bagaimana dan seperti apa, dan yang terakhir yaitu hasil dan dampak rekonsiliasi konflik agraria di Badega itu sendiri.

BAB V Penutup, berisi Kesimpulan.

²⁵ Dedi Irwanti dan Alian Sair, *Metodologi Historiografi Sejarah*, 2020.